



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- Nama lengkap : **MULKAN BIN BURHANUDIN**
- Tempat lahir : Tulang Bawang
- Umur/Tanggal lahir : 19/6 Juni 2005
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Terang RT/RW 001/006 Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa 2**

- Nama lengkap : **MAT SALIM BIN MARPA'I**
- Tempat lahir : TERANG AGUNG
- Umur/Tanggal lahir : 19/19 Agustus 2005
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kampung Lebu Dalem RT/RW 001/002 kec Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **MULKAN Bin BURHANUDIN** dan Terdakwa II **MAT SALIM Bin MARPA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" melanggar Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MULKAN Bin BURHANUDIN** dan Terdakwa II **MAT SALIM Bin MARPA'I** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak Handhpone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668.
  - 1 (satu) Unit Handhpone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna PUTIH tanpa Nomor Polisi Noka: MH1KC5211FK237512. Nosin: KC52E-1235315.

Dikembalikan kepada Terdakwa MULKAN Bin BURHANUDIN.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MULKAN Bin BURHANUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MATSALIM Bin MARPA'I** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I **MULKAN** menjemput Terdakwa II **MAT SALIM** untuk pergi main (nongkrong) ke Kecamatan Gunung Agung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna putih tanpa nomor polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Tiyuh Bangun Jaya Terdakwa I MULKAN dan Terdakwa II MAT SALIM melihat 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone di jalan, ketika melihat hal tersebut muncul niat dari Terdakwa I MULKAN untuk mengambil handphone tersebut dan berkata kepada Terdakwa II MAT SALIM “**AMBIL HP ITU ENTAR DIJUAL BUAT NONGKRONG**”, kemudian Terdakwa I MULKAN yang mengendarai sepeda motor verza tersebut lalu mendekat dan berperan mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan IMEI1: 866660059816698 dan IMEI2: 86666005981668 milik anak korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa I MULKAN menyelipkan handphone tersebut di jok sepeda motor lalu Terdakwa II MAT SALIM berperan mengantongi handphone tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan IMEI1: 866660059816698 dan IMEI2: 86666005981668 milik anak korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa I MULKAN dan Terdakwa II MAT SALIM telah digadaikan kepada sdr ARSAD seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MAT SALIM diberi bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I MULKAN mendapatkan uang senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian dengan keadaan pemberatan tersebut terdakwa I Mulkan berperan yang mengemudikan sepeda motor honda Verza serta merampas handphone Vivo Y12 milik anak korban Anisa Sepriadi secara paksa sedangkan terdakwa II Matsalim berperan mengambil handphone tersebut dari belakang kemudian mengantongi handphone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MULKAN dan Terdakwa II MAT SALIM anak korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI mengalami kerugian sebesar Rp.2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa I MULKAN Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II MAT SALIM Bin MARPA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak saksi EVI LISTIA DELA Binti EDI DARSONO**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara Pencurian;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Prov Lampung;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1: 866660059816698 Imei2: 866660059816680 dan barang tersebut milik saudari Anisa Septiani;
  - Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saya sendiri dan saudari Anisa Septiani;
  - Bahwa saudara Anisa Septiani merupakan Saudara saya dan masih sepupunya;
  - Bahwa awalnya saya dari rumah berangkat ke Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat bersama dengan sdrri Anisa Septiani untuk membeli barang COD Baju, dalam perjalanan sampai di jalan poros depan taman Tiyuh Bangun Jaya saudari Anisa Septiani yang pada waktu itu menggenggam 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1: 866660059816698 Imei2: 866660059816680 pada bagian sebelah tangan kirinya untuk menerangi ke arah jalan menggunakan flash handphone dikarenakan kendaraan yang digunakan tidak memiliki lampu, tiba-tiba dari belakang ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Verza Warna Putih dan orang yang mengendarai motor Verza Warna Putih tersebut langsung merampas secara paksa handphone yang digenggam oleh saudari Anisa Septiani, setelah berhasil merampas handphone Anisa Septiani kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung kabur meninggalkan saya dan sdrri Anisa Septiani ke arah Tiyuh Sumber Jaya, saya beserta Anisa Septiani langsung mencoba mengejar pelaku namun tetap tidak terkejar akhirnya saya beserta Anisa Septiani putar balik pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa Para Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk merampas handphone milik saksi dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA berwarna PUTIH;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat dari peristiwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut yaitu sekira Rp.2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saudara Anisa Septiani sudah berdamai yang disaksikan oleh kepala tiyuh dan mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Anak Korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Prov Lampung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1: 866660059816698 Imei2: 866660059816680 dan barang tersebut milik saksi;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saya sendiri dan saudara Evi;
- Bahwa saudara Evi merupakan Saudara saya dan masih sepupunya;
- Bahwa tidak tau siapa orang yang mengambil karena saat itu penerangan gelap;
- Bahwa yang saya ketahui pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa Sekitar dua bulanan baru mendapatkan informasi Hp saya ditemukan dan pelaku sudah diamankan di kepolisian;
- Bahwa awalnya saya dari rumah berangkat ke Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat bersama dengan sdri EVI untuk membeli barang, dalam perjalanan sampai di jalan poros depan taman Tiyuh Bangun Jaya saya menggenggam 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1: 866660059816698 Imei2: 866660059816680

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



untuk menerangi ke arah jalan menggunakan flash handphone dikarenakan kendaraan saya tidak memiliki lampu, tiba-tiba dari belakang ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung merampas secara paksa handphone yang digenggam di tangan saya, setelah berhasil merampas handphone saya kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung kabur meninggalkan saya dan sdr EVI ke arah Tiyuh Sumber Rejeki, saya langsung mencoba mengejar pelaku namun tetap tidak terkejar akhirnya saya pun putar balik pulang ke rumah;

- Bahwa Kronologisnya Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib saya dari rumah berangkat ke Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat bersama dengan sdr EVI untuk membeli barang, dalam perjalanan sampai di jalan poros depan taman Tiyuh Bangun Jaya saya menggenggam 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1: 866660059816698 Imei2: 866660059816680 untuk menerangi ke arah jalan menggunakan flash handphone dikarenakan kendaraan saya tidak memiliki lampu, tiba-tiba dari belakang ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung merampas secara paksa handphone yang digenggam di tangan saya, setelah berhasil merampas handphone saya kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung kabur meninggalkan saya dan sdr EVI ke arah Tiyuh Sumber Rejeki, saya langsung mencoba mengejar pelaku namun tetap tidak terkejar akhirnya saya pun putar balik pulang ke rumah dan mengabari orangtua kandung saya keesokan hari nya;

- Bahwa kerugian yang korban alami akibat dari peristiwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut yaitu sekira Rp.2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dan saudara Anisa Septiani sudah berdamai dan mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I MULKAN Bin BURHANUDIN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yang terjadi Pada hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara jauh tersangka yang bernama Terdakwa II MAT SALIM beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Kronologisnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bertamu ke rumah sdr MAT SALIM di Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Terang sesampainya disana Terdakwa mengobrol dengan sdr MAT SALIM dan mengajak MAT SALIM untuk main (nongkrong) di Kec. Gunung Agung sehabis maghrib, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna PUTIH dan menjemput sdr MAT SALIM dirumah nya lalu Terdakwa dan MAT SALIM berangkat ke Kec. Gunung Agung untuk menjemput teman Terdakwa di Tiyuh Mulya Jaya, sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil bermain Handphone di jalan, saat melihat hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada sdr MAT SALIM "AMBIL HP ITU ENTAR DIJUAL BUAT NONGKRONG" namun sdr MAT SALIM hanya diam, kemudian Terdakwa mendekat lalu merampas secara paksa handphone milik salah 1 (satu) orang anak perempuan tersebut dari tangan nya, setelah berhasil merampas Terdakwa langsung melaju sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi kabur dari 2 (dua) orang anak perempuan tersebut dan menyelipkan handphone tersebut di jok sepeda motor yang Terdakwa duduki, lalu sdr MAT SALIM mengambil dan mengantongi handphone tersebut, setelah itu Terdakwa kabur dengan memutar ke arah lain agar tidak bertemu kembali dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut lalu langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa sembunyikan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA yang telah Terdakwa curi di kebun singkong dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan sdr MAT SALIM pulang ke rumah masing-masing dan tidur. Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan dan pergi ke rumah sdr MAT SALIM untuk mengajak ke rumah sdr ARSAD menggadaikan handphone yang telah di rampas, sesampainya Terdakwa dan sdr MAT SALIM di rumah sdr ARSAD Terdakwa mengatakan "OM MAU GADAI HP" dijawab sdr ARSAD "YAUDAH MANA HP NYA? MAU GADAI BERAPA?", dijawab Terdakwa "300 OM" dijawab sdr ARSAD "YAUDAH TUNGGU TERDAKWA AMBIL DUIT NYA", setelah itu sdr ARSAD memberi uang tunai senilai Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA tersebut Terdakwa gadai kepada sdr ARSAD, kemudian setelah menggadaikan handphone tersebut Terdakwa dan sdr MAT SALIM pergi main (nongkrong) ke Tiyuh Mekar Jaya, setelah sampai disana Terdakwa mengatakan "NIH 100, TERDAKWA 200 YA KARENA 100 NYA BUAT TERDAKWA BAYAR UTANG" mendengar hal tersebut sdr MAT SALIM hanya menganggukan kepala nya, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan sdr MAT SALIM pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Hasil mengadaikan barang curian tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan MAT SALIM dengan Terdakwa mendapat uang senilai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sdr MAT SALIM mendapat Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna PUTIH dan merampas secara paksa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA dari tangan korban.dan MAT SALIM berperan menemani Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA setelah Terdakwa berhasil merampas Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut setelah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil bermain Handphone);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban dan juga keluarag koraban, keluarga Terdakwa suda meminta maaf dan pihak keluarga korban memaafkan Terdakwa;

## **Terdakwa II MAT SALIM BIN MARPA'I:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan MULKAN karena Terdakwa pada saat itu sedang naik dibonceng oleh MULKAN dan diajak langsung;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna PUTIH tersebut merupakan milik MULKAN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa rampas bersama dengan MULKAN yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat dari korban adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA;
- Bahwa Barang yang Terdakwa rampas berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA tersebut MULKAN gadaikan bersama dengan Terdakwa kepada seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya alamat Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA senilai Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah), Hasil tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Mulkan mendapat uang senilai Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saudara Mulkan berperan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna PUTIH dan merampas secara paksa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA dari tangan korban. dan Terdakwa berperan menemani Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA setelah Terdakwa berhasil merampas Handphone tersebut;
- Bahwa Saudara Mulkan memiliki niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut setelah Saudara Mulkan melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil bermain Handphone);
- Bahwa Kronologisnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib MULKAN datang dengan jalan kaki ke rumah Terdakwa di Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Terang Kec Gunung Terang Kab Tulang Bawang Barat dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengobrol dengan sdr MULKAN dan MULKAN mengajak Terdakwa untuk main (nongkrong) di wilayah Kec. Gunung Agung sehabis maghrib, sekira pukul 18.30 Wib MULKAN pulang kerumahnya dan kembali datang menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna PUTIH milik MULKAN lalu Terdakwa dan MULKAN berangkat ke wilayah Kec. Gunung Agung kab tulang bawang barat dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor yaitu MULKAN dan Terdakwa yang diboncengnya lalu Terdakwa diajak MULKAN muter-muter wilayah kec Gunung Agung dan sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Terdakwa beserta MULKAN melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil bermain Handphone di jalan, saat melihat hal tersebut MULKAN mengatakan kepada Terdakwa "RAMPAS MAT

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



YA” namun Terdakwa diam saja, kemudian MULKAN bersama Terdakwa langsung mendekati ke motor anak tersebut lalu MULKAN merampas secara paksa handphone milik salah 1 (satu) orang anak perempuan tersebut dari tangannya yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motornya, setelah berhasil merampas MULKAN bersama Terdakwa langsung melaju dengan kecepatan tinggi dan kabur dari 2 (dua) orang anak perempuan tersebut dan MULKAN langsung menyelinapkan handphone tersebut di jok sepeda motor yang diduduki, lalu Terdakwa langsung mengambil dan memegang handphone tersebut, setelah itu MULKAN beserta Terdakwa kabur dengan memutar ke arah lain agar tidak bertemu kembali dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut lalu kami langsung pulang kerumah, dan sebelum sampai rumah masih dijalan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA kepada MULKAN lalu Terdakwa dan MULKAN pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib datanglah saudara MULKAN kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA yang dipegang ditangannya lalu langsung bicara “ AYO MAT NGANU’IN HP INI” dan Terdakwa jawab “SABAR TERDAKWA CUCI MUKA DAHULU” dan Terdakwa langsung mencuci muka langsung menutup Pintu rumah dan langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Verza warna Putih milik MULKAN dan sesampainya dirumah orang yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu MULKAN langsung turun dari motornya lalu langsung bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan waktu itu Terdakwa sedang dimotornya MULKAN sedang mengaca dan tidak lama MULKAN langsung mengajak pergi lagi lalu langsung pergi ke Tiyuh Mekar Jaya kec Gunung Agung Kab Tulang Bawang Barat dan sesampainya di sana MULKAN bercerita bahwa uang dari gadai HP tersebut laku senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung dikasih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. MULKAN yang mendapatkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama MULKAN langsung nongkrong diwarung di Tiyuh Mekar Jaya dan tidak lama Terdakwa beserta MULKAN langsung pulang kerumah;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Sdr. MULKAN dan korban dan juga keluarga korban, keluarga Sdr. MULKAN sudah meminta maaf dan pihak keluarga korban memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kotak Handhpone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668;
- 1 (satu) Unit Handhpone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna PUTIH tanpa Nomor Polisi Noka: MH1KC5211FK237512. Nosin: KC52E-1235315;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Prov Lampung, Para Terdakwa merampas secara paksa handhphone yang digenggam oleh korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dan selanjutnya kabur meninggalkan korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handhphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1: 866660059816698 Imei2: 866660059816680 milik Anak Korban Anisa Septiani;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk merampas handhphone milik Anak Korban dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA berwarna PUTIH;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada saat Terdakwa MULKAN dan Terdakwa MATSALIM mengendarai sepeda motor berboncengan berputar-putar wilayah kecamatan Gunung Agung dan sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Tiyuh Bangun Jaya, Terdakwa MULKAN dan Terdakwa MATSALIM melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil bermain Handhphone di jalan, saat melihat hal tersebut Terdakwa MULKAN mengatakan kepada Terdakwa MATSALIM "RAMPAS MAT YA" namun Terdakwa MATSALIM diam saja, kemudian Terdakwa MULKAN bersama Terdakwa MATSALIM langsung mendekat ke motor anak tersebut lalu Terdakwa MULKAN merampas secara paksa handhphone milik salah 1 (satu) orang anak perempuan tersebut dari tangannya yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motornya, setelah berhasil merampas Terdakwa MULKAN bersama Terdakwa MATSALIM langsung melaju dengan kecepatan tinggi dan kabur dari 2 (dua) orang anak perempuan tersebut dan Terdakwa MULKAN langsung menyelipkan handhphone tersebut di jok sepeda motor yang diduduki, lalu Terdakwa MATSALIM langsung mengambil dan memegang handhphone tersebut, setelah itu Terdakwa MULKAN beserta Terdakwa MATSALIM kabur dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



memutar ke arah lain agar tidak bertemu kembali dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut lalu Para Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa MULKAN memiliki niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut setelah Terdakwa MULKAN melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil bermain Handphone;
- Bahwa Terdakwa MULKAN berperan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna PUTIH dan merampas secara paksa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA dari tangan korban dan Terdakwa MATSALIM berperan menemani Terdakwa MULKAN dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA setelah Terdakwa MULKAN berhasil merampas Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa MULKAN menggadaikan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA senilai Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Hasil tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa MULKAN mendapat uang senilai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa MATSALIM mendapat Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk membawa handphone milik Anak Korban;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat dari peristiwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut yaitu sekira Rp.2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Korban sudah berdamai dan Anak Korban mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa I MULKAN Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II MAT SALIM BIN MARPA'I, dimana Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Para Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hlm. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Prov Lampung, Para Terdakwa merampas secara paksa handphone yang digenggam oleh korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dan selanjutnya kabur meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa MULKAN dan Terdakwa MATSALIM mengendarai sepeda motor berboncengan berputar-putar wilayah kecamatan Gunung Agung dan sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Tiyuh Bangun Jaya, Terdakwa MULKAN dan Terdakwa MATSALIM melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil bermain Handphone di jalan, saat melihat hal tersebut Terdakwa MULKAN mengatakan kepada Terdakwa MATSALIM "RAMPAS MAT YA" namun Terdakwa MATSALIM diam saja, kemudian Terdakwa MULKAN bersama Terdakwa MATSALIM langsung mendekati ke motor anak tersebut lalu Terdakwa MULKAN merampas secara paksa handphone milik salah 1 (satu) orang anak perempuan tersebut dari tangannya yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motornya, setelah berhasil merampas Terdakwa MULKAN bersama Terdakwa MATSALIM langsung melaju dengan kecepatan tinggi dan kabur dari 2 (dua) orang anak perempuan tersebut dan Terdakwa MULKAN langsung menyelipkan handphone tersebut di jok sepeda motor yang diduduki, lalu Terdakwa MATSALIM langsung mengambil dan memegang handphone tersebut, setelah itu Terdakwa MULKAN beserta Terdakwa MATSALIM kabur dengan memutar ke arah lain agar tidak bertemu kembali dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut lalu Para Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1: 866660059816698 Imei2: 866660059816680 milik Anak Korban Anisa Septiani;

Menimbang, bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sekira sebesar Rp.2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk merampas handphone milik Anak Korban dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA berwarna PUTIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil (satu) unit Handphone VIVO Y12S warna GLACIER BLUE dengan No. Imei1:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



866660059816698 Imei2: 866660059816680 milik Anak Korban Anisa Septiani dengan cara merampas dari tangan korban merupakan kesengajaan dengan maksud karena Para Terdakwa telah mengikuti korban yang mengendarai sepeda motor lalu merampas handphone dari tangan korban yang digunakan sebagai senter jalan, selain itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Korban, dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk mewujudkan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan pada unsur ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa pada saat melihat korban mengendarai sepeda motor sambil menggunakan Handphone sebagai senter di jalan, Terdakwa MULKAN mengatakan kepada Terdakwa MATSALIM "RAMPAS MAT YA" kemudian Terdakwa MULKAN bersama Terdakwa MATSALIM langsung mendekat ke motor anak tersebut lalu Terdakwa MULKAN merampas secara paksa handphone milik salah 1 (satu) orang anak perempuan tersebut dari tangannya yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motornya, setelah berhasil merampas Terdakwa MULKAN bersama Terdakwa MATSALIM langsung melaju dengan kecepatan tinggi dan kabur dari 2 (dua) orang anak perempuan tersebut, perbuatan Terdakwa MULKAN merampas handphone dari tangan korban dilakukan menggunakan tenaga sehingga seketika handphone korban bisa terlepas dari genggamannya dan selanjutnya dibawa kabur oleh Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim termasuk dalam perbuatan kekerasan, sehingga

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl*



berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ditangannya telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau pekarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah, dan di berjalan yaitu di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan poros Tiyuh Bangun Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Prov Lampung, Para Terdakwa merampas secara paksa handphone yang digenggam oleh korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dan selanjutnya kabur meninggalkan korban, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan di berjalan telah terpenuhi;

**Ad.6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Para Terdakwa didasarkan atas kehendak bersama dan disertai peranan masing-masing yang saling melengkapi dimana peran Para Terdakwa masing-masing yaitu Terdakwa MULKAN berperan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna PUTIH dan merampas secara paksa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA dari tangan korban dan Terdakwa MATSALIM berperan menemani Terdakwa MULKAN dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12s warna BIRU MUDA setelah Terdakwa MULKAN berhasil merampas Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Para Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Para Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl



terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: =

- 1 (satu) Buah kotak Handhphone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668;
- 1 (satu) Unit Handhphone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan kepunyaan anak korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna PUTIH tanpa Nomor Polisi Noka: MH1KC5211FK237512. Nosin: KC52E-1235315;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mampu menunjukkan bukti kepemilikan resmi atas kendaraan bermotor tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MULKAN Bin BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian dengan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MULKAN Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II MAT SALIM Bin MARPA'I tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MULKAN Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II MAT SALIM Bin MARPA'I tersebut di atas, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah kotak Handhphone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668;
  2. 1 (satu) Unit Handhphone Vivo Y12s Tipe: V2026 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866660059816698, IMEI2: 86666005981668;

### dikembalikan kepada anak korban ANISA SEPTIANI Binti SEPRIADI;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA warna PUTIH tanpa Nomor Polisi Noka: MH1KC5211FK237512. Nosin: KC52E-1235315;

### dikembalikan kepada Terdakwa MULKAN Bin BURHANUDIN;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina Siagian, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida Eka R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)